



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/280/HK.05/SK/9/2020

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik dalam melayani masyarakat pencari keadilan perlu ditunjuk Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Gresik ;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/26.1/HK.05/SK/3/2020, tanggal 02 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Gresik.
- Kedua : Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana Pasal 10 sampai dengan pasal 13 Bab IV Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 140.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua

DR. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik
 Nomor : W13-A17/280/HK.05/SK/9/2020
 Tanggal : 01 September 2020

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	1. Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. 2. Siti Hanifah, S.Ag., M.H.	Ketua Wakil Ketua	Pengarah
2.	1. Drs. H. Dulloh., S.H., M.H. 2. Mochamad Ischaq, SH.	Panitera Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.	Wakil Panitera	Pelaksana
4.	Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag.,S.H.,M.H.	Panmud Hukum	
5.	Safia Umar, SH.	Panmud Gugatan	
6.	Hujaidi, SH.M.H.	Panmud Permohonan	
7.	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	
8.	Siti Sopiya, S.Si.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	
9.	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom	Kasub Kepegawaian, dan Ortala	
10.	Rustin Wijayanti, A.Md.	Jurusita Pengganti	
PETUGAS PTSP			
	Dyah Rahmawati	Jurusita Pengganti	Petugas Informasi dan Pengaduan
11.	1. Eka Putri Rahmawati, S.H. 2. Eka Suci Diantari Budiono, S.H.	PPNPN PPNPN	Petugas Meja I / Pendaftaran
12.	Syahrullah Hadi Kusuma, S.H.	PPNPN	Petugas Kasir
13.	Rizky Anggara Putra, A.Md..	PPNPN	Petugas Meja 3 / Produk Pengadilan
14.	Adhi Kurniawan, S.H.,M.H.	PPNPN	Petugas E-Court

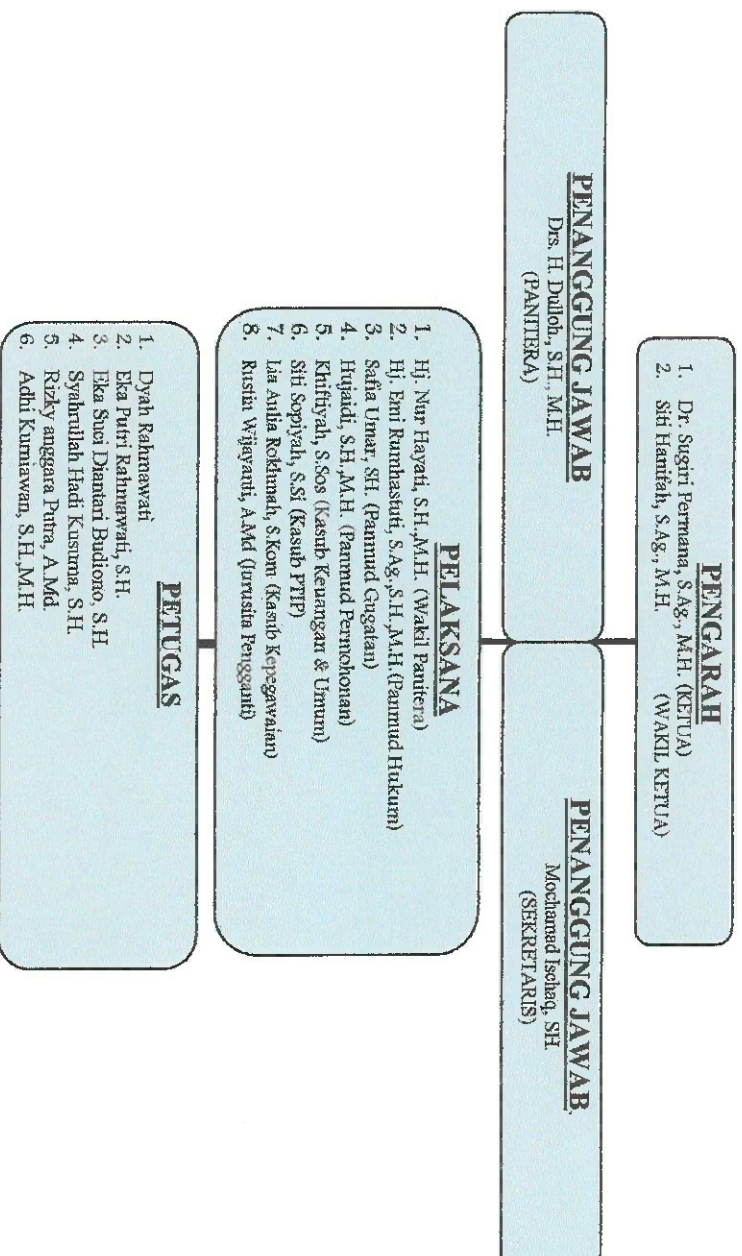


Disetujui dan ditetapkan : Gresik
 Pada tanggal : 01 September 2020
 Ketua Pengadilan Agama Gresik,

DR. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
 NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/280/HK.05/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



**SUSUNAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TIM PENGELOLA PTSP
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

1. PTSP di Pengadilan diselenggarakan oleh Tim Pengelola PTSP yang terdiri atas :
 - a. Pengarah PTSP yang dijabat oleh Ketua Pengadilan;
 - b. Penanggungjawab PTSP yang dijabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian;
 - c. Pelaksana PTSP yang dijabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian;
 - d. Petugas PTSP yang dijabat oleh pegawai – pegawai yang dinilai cakap dan mampu;
2. Susunan, Uraian tugas dan tata kerja Tim Pengelola PTSP ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
3. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain :
 - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggung jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
4. Pengarah PTSP berwenang antara lain :
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggung jawab PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada Penanggung jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP
5. Penanggung jawab PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP;
6. Penanggung jawab PTSP berwenang antara lain :
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Petugas PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP

7. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab PTSP bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP
8. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP
 - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP
9. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
10. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung jawab PTSP.
11. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi ;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku ;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing
12. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung jawab PTSP
14. Layanan pendaftaran perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja I.
15. Layanan pendaftaran perkara meliputi :
 - a. Pendaftaran perkara gugatan / permohonan tingkat pertama ;
 - b. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - c. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
 - d. Pendaftaran permohonan eksekusi
 - e. Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan.
16. Layanan pendaftaran perkara menjadi tanggung jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan;
17. Layanan pembayaran diberikan oleh petugas pembayaran yang sebelumnya disebut sebagai Kasir;
18. Layanan pembayaran meliputi :
 - a. Penaksiran panjar biaya perkara;
 - b. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar ;
 - c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
 - d. Pengembalian sisa panjar perkara ;
 - e. Penyerahan bukti – bukti pembayaran;
 - f. Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan;
19. Layanan penyerahan produk pengadilan dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III.
20. Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi penyerahan / pengembalian;

- a. Salinan putusan / penetapan;
 - b. Akta cerai;
 - c. Dokumen – dokumen resmi pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang – undangan.
21. Layanan Penyerahan produk pengadilan menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,


Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750624 199503 1 002